

**ABSTRAK**

**PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA**

**PENAMBANGAN PANAS BUMI**

**OLEH**

**Gigih Suci Prayudhi**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber energi baru dan terbarukan yang beraneka ragam, salah satunya adalah panas bumi. Namun untuk memanfaatkannya diperlukan perizinan karena dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2003 tentang panas bumi dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing kemudian jg diatur dalam Undang-Undang No. 41 serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang kegiatan usaha penambangan panas bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah arah kebijakan energi nasional tentang panas bumi?. Bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan penambangan panas bumi? Bagaimana tahapan dan persyaratan pengeluaran izin kegiatan usaha penambangan panas bumi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelaahan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Dalam kebijakan energi nasional yang dibuat oleh pemerintah tentang panas bumi sebesar 5% untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada tahun 2025. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di kabupaten/kota; pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di kabupaten/kota. Persyaratan dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh badan usaha dalam UU No. 27 Tahun 2003 telah menentukan tahapan-tahapan pengembangan kegiatan usaha penambangan panas bumi: Survey pendahuluan, Eksplorasi, Studi kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan. Saran yang diberikan peneliti adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memanfaatkan energi panas bumi sebagai pengganti energi fosil seharusnya lebih tinggi sebesar 10 % energi panas bumi di Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

**Kata Kunci : Perizinan dan Panas bumi**